

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA REGULASI PEMBERHENTIAN KETUA
RUKUN TETANGGA OLEH KEPALA DESA**



Diajukan oleh

RINTO

NIM. 2010211310141

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA REGULASI PEMBERHENTIAN KETUA
RUKUN TETANGGA OLEH KEPALA DESA**



Diajukan oleh

RINTO

NIM. 2010211310141

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2024

**PROBLEMATIKA REGULASI PEMBERHENTIAN KETUA
RUKUN TETANGGA OLEH KEPALA DESA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

RINTO

NIM. 2010211310141

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN


PROBLEMATIKA REGULASI PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN TETANGGA OLEH KEPALA DESA

Diajukan oleh

RINTO
NIM. 2010211310141

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen pembimbing



Lies Ariany, S.H., M.H.
NIP. 19800303 200501 2 003

Diketahui
Banjarmasin, 28 Mei 2024
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA REGULASI PEMBERHENTIAN KETUA
RUKUN TETANGGA OLEH KEPALA DESA**

Diajukan oleh

**RINTO
NIM. 2010211310141**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 352/UN 8.11.1/SP/2024

Tanggal : 25 JUN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertanahkan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 28 Mei 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
Sekretaris : Arisandy Mursalin, S.H., M.H.
Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 642/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 22 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinto
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310141
Tempat/Tanggal Lahir : Mantewe, 17 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

PROBLEMATIKA REGULASI PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN TETANGGA OLEH KEPALA DESA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 16 Mei 2024



Rinto

NIM. 2010211310141

MOTTO

Teruslah berjalan kendatipun harus merangkak agar tidak menjadikan mu berlari esok hari.

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan (Al-Qur'an, Surah Al-Insyirah 94:6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud saya yang tiada terhingga, untuk dua insan terkasih dalam hidupku Ayah dan Ibu, **Uhan** dan **Janis (Almarhumah)**

Ayahanda, engkau adalah mentari yang tak pernah lelah menyinari jalanku, dengan sinar kebijaksanaan dan kasih sayang yang tak pernah redup. Setiap nasihatmu adalah harta karun yang menuntunku di saat gelap, setiap pengorbananmu adalah tanda cinta yang abadi dan tulus. Ayah, dalam setiap derap langkahku, aku selalu merasakan kehadiranmu, sebagai sumber kekuatan dan inspirasi yang tiada henti.

Ibunda, meski ragamu telah pergi, cintamu abadi dalam jiwaku, kenangan tentangmu adalah bunga yang selalu mekar di hatiku. Engkau adalah angin lembut yang membisikkan doa dan harapan, Pelukan hangatmu bagaikan surga yang selalu kurindukan. Setiap senyum mu adalah cahaya yang menerangi saat gelapku, Setiap kata-katamu adalah melodi penenang jiwaku. Sejauh apapun aku melangkah cintamu tetap hidup di setiap detakku. Terimakasih Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa, cucuran keringat dan tangis ayah dan ibu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Semoga Ayah selalu dilimpahi berkah, kesehatan dan kebahagiaan, dan semoga Ibu tenang di sisi-Nya, sekiranya karya ini menjadi kebajikan bagi nusa, bangsa dan agama.

Kakak tercinta dan tersayang

rasa syukur dan terima kasihku yang tak terhingga kepada sosok yang begitu berjasa dalam perjalanan hidupku, Kakak tercinta **Harapan (Norhidayat)**, **Nurma (Norhidayah)**, **Aslan**, **Ardila**, **Sahdi** kalian rela menunda keinginan pribadi, demi melihatku menggapai asa, mengukir impian dibangku kuliah. Setiap tetes keringatmu adalah bukti cinta yang tulus dan ikhlas, setiap nasihatmu adalah pelita yang menerangi jalanku. Kakak, kalian adalah pahlawan dalam hidupku, yang tanpa pamrih memberikan segalanya, demi masa depanku. Terimakasih tak terhingga kepada kaka sepupu **Mahdalena** dan **Suami** yang memberikan dorongan serta motivasi di setiap langkahku.

Dosen pembimbing

Dengan segenap rasa hormat dan terima kasih kepada Ibu **Lies Ariany, S.H., M.H.** atas bimbingan, dukungan, dan kesabaran Ibu selama saya menyelesaikan tugas akhir/skripsi ini. kalimat ini kepada sosok yang telah menjadi penuntun dan inspirasi.

RINGKASAN

Rinto. Mei 2024. **PROBLEMATIKA REGULASI PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN TETANGGA OLEH KEPALA DESA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing: Lies Ariany, S.H., M.H.

Ketua rukun tetangga (RT) merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), keberadaan kepengurusan rukun tetangga (RT) mempunyai struktur kepengurusan tersendiri yang di pimpin oleh seorang ketua rukun tetangga (RT). keberadaan rukun tetangga mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, ketua RT di pilih melalui forum yang melibatkan masyarakat kemudian di angkat oleh kepala desa. Berkenaan dengan pemberhentian ketua RT memang menjadi kewenangan seorang kepala desa namun disamping itu perlunya regulasi yang secara jelas mengenai mekanisme pemberhentiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan guna menghindari kesewenangan dalam jabatan dan juga untuk memberi perlindungan terhadap hak sebagai seorang ketua RT sehingga tercapai pemerintahan yang baik atau *good governance*. pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti ketua rukun tetangga, masih menyisakan problematika yang berbenturan dengan hak seorang ketua rukun tetangga. Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyebutkan bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa harus diatur dengan peraturan desa, maka dari itu, perlu adanya respon dengan melahirkan regulasi desa yang secara eksplisit mengatur mekanisme terkait pemberhentian Lembaga Kemasyarakatan Desa, agar dapat menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini dan tentunya dapat mengakomodir terjadinya konflik kepentingan antar penguasa.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah desa atas Problematika Regulasi Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga Oleh Kepala Desa dan Bagaimana Formulasi Politik Hukum Pemerintah Desa Dalam Mekanisme Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan cara mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Problematika regulasi pemberhentian ketua rukun tetangga oleh kepala desa menjadi isu hukum yang sebenarnya sangat penting namun karena keberadaan desa sebagai pemerintahan terendah, lebih lagi secara *de jure* kepengurusan rukun tetangga dalam pemerintahan desa yaitu berdasarkan prakarsa masyarakat itu sendiri dalam artian keberadaan rukun tetangga bukan suatu yang wajib ada sehingga mekanisme pemberhentian rukun tetangga tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, oleh sebab itu Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 pada

Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa”, bahwa desa harus memiliki regulasi terkait tata cara pembentukan termasuk mekanisme pemberhentian ketua rukun tetangga (RT). namun secara *de facto* terkait hal tersebut menjadi problematika tersendiri dalam tatanan kebijakan desa khususnya dalam regulasi mekanisme pemberhentian ketua rukun tetangga yang mana dewasa ini kita tau bahwa tidak semua desa memiliki peraturan desa, hal tersebut menjadi problematika terhadap regulasi mekanisme pemberhentian ketua rukun tetangga. Keterbatasan peraturan desa dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menjadi kekurangan desa dalam proses pemberhentian ketua ketua rukun tetangga (RT). Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang lebih spesifik dan jelas mengenai prosedur pemberhentian ketua rukun tetangga untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan asas pemerintahan yang baik. Hal ini dapat dilakukan melalui proses konsultasi yang inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa, termasuk masyarakat umum, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses penyusunan regulasi, diharapkan regulasi baru atau yang diperbarui dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat secara lebih akurat. penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, juga perlu ditingkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aturan dan prosedur yang berlaku dalam pemberhentian Ketua Rukun Tetangga. Ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan secara berkala oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten atau kota.

Formulasi politik hukum pemerintah desa dalam mekanisme pemberhentian ketua rukun tetangga dimasa mendatang yang digagas oleh penulis adalah agar kiranya setiap pemangku jabatan di desa terutama kepala memperhatikan beberapa poin penting terkait dengan regulasi pemberhentian ketua rukun tetangga sebagaimana telah di sebutkan Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 pada Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa”. desa diharapkan memiliki regulasi sebagai pedoman pemberhentian ketua rukun tetangga harus secara eksplisit dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam pemberhentian fungsi dan kewajiban ketua rukun tetangga. Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT) di tingkat desa harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang mendasari keadilan prosedural dan substansial, serta melibatkan partisipasi dari masyarakat setempat. dalam Pemerintah desa kepala desa memiliki kewenangan eksklusif untuk mengatur proses pemberhentian ketua rukun tetangga (RT), yang diharapkan di implementasikan melalui instrumen hukum yang jelas dan transparan. Perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemberhentian, termasuk Ketua RT yang akan diberhentikan, adalah prinsip yang mendasari keadilan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah dalam pemberhentian Ketua RT perlu diatur secara jelas dan tegas untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan, keputusan-keputusan yang didasari atas kepentingan pribadi dan ketidakpastian hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses ini, melalui mekanisme forum musyawarah desa yang diatur, merupakan aspek penting dalam

memastikan legitimasi dan keabsahan keputusan yang diambil. Dengan demikian, formulasi politik hukum pemerintah desa dalam mekanisme pemberhentian ketua RT di masa mendatang perlu memperhitungkan prinsip-prinsip keadilan untuk menjaga integritas pemerintahan di tingkat desa.



Rinto. Mei 2024. **PROBLEMATIKA REGULASI PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN TETANGGA OLEH KEPALA DESA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 64 halaman. Pembimbing :Lies Ariany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Ketua rukun tetangga (RT) Merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang memiliki peran sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang keberadaannya di akui oleh undang-undang. Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyebutkan bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa”. bahwa desa harus memiliki regulasi tentang mekanisme pemberhentian ketua rukun tetangga sebagaimana yang telah di sebutkan di atas. Namun, sering terjadi ketua RT diberhentikan oleh kepala desa tanpa prosedur yang jelas., hal tersebut menjadi problematika tersendiri pada sebagian desa-desa di Indonesia, bahwa kenyataannya tidak semua desa memiliki peraturan desa terkait mekanisme pemberhentian ketua rukun tetangga (RT).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi Problematika regulasi pemberhentian ketua rukun tetangga oleh kepala desa dan juga untuk mengetahui Formulasi Politik Hukum Pemerintah Desa Dalam Mekanisme Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*Legal Research*) yang dilakukan oleh penulis dengan pendekatan Perundang- undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, kekosongan hukum terjadi apabila desa tidak memiliki regulasi terhadap mekanisme pemberhentian ketua rukun tetangga (RT), hal tersebut dapat mengakibatkan kesewenangan seorang kepala desa dalam proses pemberhentian ketua rukun tetangga (RT). **Kedua**, perlunya sebuah desa memiliki regulasi terkait mekanisme pemberhentian ketua rukun tetangga (RT) agar terwujudnya kepastian hukum di tingkat desa seperti yang termaktub dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyebutkan bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa”.

Kata Kunci (keyword): Kepala Desa, Ketua Rukun Tetangga, Regulasi Pemberhentian.

UCAPAN TERIMA KSIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT dan shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita insan yang paling mulia yaitu Baginda Nabi Besar Muhammad SAW atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul “PROBLEMATIKA REGULASI PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN TETANGGA OLEH KEPALA DESA” Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik serta saran dari semua pihak untuk penyempurnaannya.

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Orang tua saya tercinta, Ayahanda **Uhan** dan Ibunda **Janis** (Almarhumah). mencurahkan kasih sayang tiada tara, semangat, pengingat, doa yang selalu terucap, dan dorongan moral dan spiritual kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini;
3. Keluarga besar ayahanda dan ibunda, Terima kasih banyak atas dukungan, dan doanya selalu untuk Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada penulis sejak awal

studi sampai saat ini serta memberikan pengalaman yang sangat berharga selama mengenyam studi di fakultas hukum

6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Lies Ariany, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran selalu menyertai memberikan bimbingan, arahan, perhatian dan masukan terkait dengan penelitian penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini dan segala ilmu yang sangat berharga senantiasa di ajarkan kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan beliau;
7. Bapak **Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan, dan bimbingan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
8. Bapak **Muhammad Ali Amrin, S.H., M.H.** dan Bapak **Arisandy Mursalin, S.H., M.H.** selaku dosen yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan serta perhatiannya dalam penulisan proposal skripsi;
9. **Daddy Fahmanadie, S.H., M.H.** selaku Dosen yang senantiasa telah memberikan banyak pengalaman berharga kepada penulis selama berkuliah;
10. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum penulis ketahui sebelumnya;
11. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis dalam bidang akademik perkuliahan;
12. **Nina Aprilyana, S.H.** Yang banyak berjasa selalu ada di hati penulis, dengan penuh kasih memberikan dukungan, perhatian, semangat, doa, serta motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
13. **Muhammad Hasanuddin, S.H , Muhammad Arif Rahman, S.H , Nicky Andika, S.H. dan Muhammad Ahsanul Hakim, S.H.** mereka

- senantiasa sangat berjasa dalam memberikan arahan, bantuan, dan motivasi kepada penulis selama kuliah hingga proses penulisan skripsi ini;
14. Teman dekat saya, **Bagus Eko Sulistiyo, Muhammad Ahyatul Fajri, Khairulah, Muhammad Norhidayat, Ferryansyah Simarmata, S.H. Muhammad Ilham Akbari, S.H. Tristan Sandi Yudha, S.H. dan Edon, S.H.** yang telah mendukung, memeberi dorongan dan menyemangati satu sama lainnya sampai sekarang. Terimakasih untuk kalian semua.
 15. Kepada teman-teman dekat saya yang tidak disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan;
 16. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat terkhusus Angkatan 2020, dan terkhusus lagi teman-teman PK Hukun Tata Negara;
 17. Keluarga Besar **PMII**, Teman-teman **UKM PPS BETAKO Merpati Putih ULM**, Teman-teman **UKM KSI Al-Mizan FH ULM** yang mengajarkan saya dalam berorganisasi, bernegosiasi, berafiliasi, dan pelajaran lainnya yang sangat berharga kepada Penulis.

Penulis menyadari “tiada gading yang tak retak” artinya penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara tidak sengaja tidak tertulis di atas dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemashlahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia.

Banjarmasin, Mei 2024

Rinto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Negara Hukum.....	17
B. Pemerintahan Desa	22
C. Kepala Desa.....	26
D. Rukun Tetangga (RT).....	29

BAB III PEMBAHASAN	34
A. Problematika Regulasi Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga Oleh Kepala Desa	34
B. Politik Hukum Pemerintah Desa Dalam Mekanisme Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga.....	52
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR RUJUKAN.....	
RIWAYAT HIDUP	

